



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmpfsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmpfsp_pandeglangkab@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 503/ 14 -DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR PLUS DARUL AZHAR AL-BANTANY**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Nomor 422.1/2032-Dikbud/2019 Tanggal 03 Oktober 2019, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany, berpartisipasi membantu pemerintah Kabupaten Pandeglang mensukseskan program pendidikan nasional, dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai visinya yaitu terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat ceria berakhhlakul karimah, melambangkan potensi anak, beriman dan bertaqwa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany Nomor 22/YDAAL-BANTANY/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany di Kampung Ciawi RT.02, RW. 04 Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris.....

2. Akta Notaris Rachman Firmansyah,SH.M.Kn Nomor 98 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Darul Azhar Al- Bantany;
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Nomor 503/01/Komitmen-DPMPTSP/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Yayasan Darul Azhar Al- Bantany yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 422.1/2032-Dikbud/2019 Tanggal 03 Oktober 2019, tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al- Bantany;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus kepada:
- Nama Lembaga : Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany
- Nama Satuan : SD Plus Darul Azhar Al-Bantany
- Penyelenggara : Yayasan Darul Azhar Al-Bantany
- Pengelola : Asep Lukmanul Hakim, S.Kep
- Alamat : Kp. Ciawi RT/RW. 02/04 Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lembaga Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 2. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 4. Lembaga Pendidikan

4. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

- Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Plus Darul Azhar Al-Bantany, akan ditinjau kembali, apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. TB. Abdul Halim No. 03 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/01/KOMITMEN-DPMPTSP/VIII/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN DARUL AZHAR AL-BANTANY
Alamat	:	Jl. Taman Nasional Ujung Kulon Kp. Ciawi RT/RW. 02/04 Desa Kertamukti Kec. Sumur
Nomor NIB	:	9120204891524
Titik Koordinat	:	-6.6738146, 105.4759598
Nomor Rekomendasi	:	421.9/196 – Dikbud/2019 422.1/1608 – Dikbud/2019
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Nomor KBLI	:	8512, 85122, 85132
Jenis Izin	:	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
Nomor Telpon / Hp	:	+62 822-1880-3943

Berdasarkan hasil verifikasi, perusahaan tersebut diatas telah memenuhi **KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



HJ. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001